

PEMILIHAN UMUM – PENETAPAN CALON TERPILIH DPRD

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 221 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 221 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 421 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Berita Acara Nomor 42/PL.02.7-BA/3372/2/2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 220 Tahun 2024.

- Dalam keputusan Komisi Pemiihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 8 halaman